

**KEBIJAKAN KHUSUS
OBAT – OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR**

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari – Kupang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai, mitra usaha dan mitra kerja dengan melarang penggunaan obat – obat terlarang dan alkohol.

Obat – obat terlarang dalam kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan.

Sesuai dengan kebijakan ini, setiap pegawai harus:

1. Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat dari resep dokter yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman.
2. Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obat terlarang dan alkohol di lingkungan kerja dilarang oleh perusahaan.
3. Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengkonsumsi obat – obat terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan.
4. Memahami bahwa pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana peraturan perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia yang berlaku.
5. Memastikan agar setiap perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari – Kupang untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari – Kupang dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan mitra usaha agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Kupang, 17 Mei 2018

GENERAL MANAGER



BARATA SINGGIHRIWAHONO